



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 222/Pdt.G/2008/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING** bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUMARSO, S.H., M.H. dan TEGUH BUDI CAHYONO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Tunjungan No. 74 Surabaya, semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H, nomor : 462/Pdt.G/2008/PA.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Penggugat / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permohonan Banding yang dibuat oleh H. MUCHLAS NI'AM, S.H., M.Hum., Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juli 2008 nomor : 462/Pdt.G/2008/PA.Sda, dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 14 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2008 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Agustus 2008 yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Agustus 2008 ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding, Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H, nomor : 462/Pdt.G/2008/PA.Sda dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut: \_

Menimbang, bahwa tentang gugatan terhadap uang muka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian mobil CRV No.Pol. NO POLISI sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang didalilkan Penggugat / Pembanding sebagai harta asal, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama. Dengan demikian keberatan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat menyikapi bukti P2-P15, keberatan ini tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan sebab bukti P2 merupakan satu-satunya alat bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lain, sedangkan alat bukti selebihnya sama sekali tidak mendukung kebenaran bukti P2 tersebut. Sebaliknya bukti T1, T2, T3A, T3B, T6, T7, T8, T10 dan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 justru melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat / Pembanding dan menguatkan dalil- dalil bantahan Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyangkut gugatan harta asal tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama berupa angsuran mobil sebesar Rp. 131.664.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) terlepas dari apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu barang / harta itu merupakan harta bersama, harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

Barang itu harus dibeli / diperoleh dalam ikatan perkawinan, baik dibeli / diperoleh dari hasil usaha suami atau istri secara sendiri- sendiri atau oleh keduanya tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan dimanapun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang itu terletak ;

Barang itu bukan barang bawaan atau perolehannya secara murni berasal dari harta bawaan dan bukan warisan atau hadiah kepada salah satu pihak, kecuali harta yang diperoleh dalam perkawinan sebagai hasil dari harta bawaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa sekalipun uang angsuran pembelian mobil Honda CRV dimaksud, pembayarannya dilakukan pada saat Penggugat / Pembanding dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat / Terbanding dan tidak terbukti sebagai harta bawaan atau hasil yang diperoleh dari harta bawaan, bukan pula sebagai harta warisan, sedangkan terungkap fakta dipersidangan bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masih belum bekerja, sehingga menurut logika belum memperoleh penghasilan yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama, maka dapat dipastikan bahwa uang angsuran mobil Honda CRV dimaksud berasal dari hadiah pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan Penggugat / Pembanding, tidak ada satupun yang menguatkan dalil gugatan harta bersama ini, bahkan bukti P.1, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.20, T.3A, T.3B, T.4, T.6, T.10 dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 yang menerangkan bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali disuruh oleh orang tua Tergugat / Terbanding untuk membayarkan angsuran mobil Honda CRV milik Tergugat / Terbanding melalui Bank BCA (vide bukti P.12, P.14, P.15) justru melemahkan dalil- dalil gugatan dan menguatkan dalil- dalil bantahan yang menyatakan bahwa angsuran mobil Honda CRV dimaksud berasal dari pemberian orang tua Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak ternyata mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat / Pembanding tentang harta bersama dimaksud tidak ada alasan hukum yang membenarkannya, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyangkut harta bersama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan selain dan selebihnya, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan dapat disetujui menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyangkut permohonan sita marital dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu tersebut harus dikuatkan pula ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan dan oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Penggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Penggugat / Pembanding ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 21 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H, nomor : 462/Pdt.G/2008/PA.Sda ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,**  
**S.H.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. MARSAID,**  
**S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,**  
**M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**MASRUCHIN, S.H.**

Perincian biaya  
perkara :

1. Redaksi :  
Rp. 5.000,-
  2. Leges  
: Rp. 3.000,-
  3. Materai \_\_\_\_\_ :  
Rp. 6.000,-
- Jumlah
- : Rp. 14.000,-  
(empat belas ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**H. TRI HARYONO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)